



**PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
@2023**



**PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 2
TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
@2023**



**KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KALISARI
NOMOR 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 2 TAHUN
2023 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KETANGGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari Anggaran Dana Desa;
 - b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 36 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Kalisari tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Ka Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid -19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6515);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17

- Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Muiyawah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 16. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
 18. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);

19. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
20. Peraturan Desa Kalisari Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kalisari Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2022 Nomor 5);
21. Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 1);
22. Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penetapan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 2);

- Memperhatikan :
- a. Nota Kesepakatan Musyawarah Desa Khusus Desa Kalisari tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perubahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun 2023 tanggal 27 Maret 2023.
 - d. Keputusan Camat Reban Nomor 141/17/III Tahun 2023 Tanggal 29 Maret 2023 tentang Persetujuan Atas Permohonan Perubahan Usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Desa Kalisari Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALISARI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

Pasal I

Daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Kepala Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 (Berita Desa Kalisari Tahun 2023 Nomor 2) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal II

Pembayaran Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2023 kepada Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal I mulai untuk bulan ke empat, dilaksanakan paling cepat pada April tahun 2023.

Pasal III

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kalisari
pada Tanggal 31 Maret 2023

Kepala Desa Kalisari,



H. MUJONO

Diundangkan di KALISARI
pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DESA KALISARI,

SUDIYANTORO
BERITA DESA KALISARI TAHUN 2023 NOMOR 3;

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA KALISARI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KALISARI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA PENERIMA BANTUAN BLT-DD	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO_KK	JUMLAH DITERIMAKAN 3 Bulan Awal dan 3 Bulan Lanjutan (Rp)	JUMLAH YANG DITERIMAKAN (Rp)	JUMLAH KELUARGA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	TUMARI	Laki-laki	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 001/004	3325040406640002	3325041210090028	300.000 x 3 Bln	900.000	3	Peramu/Pelubun	PERUBAHAN
2	TURAH	Perempuan	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 002/004	33250406904660001	3325042502074197	300.000 x 3 Bln	900.000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
3	NGAHATI	Perempuan	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 002/004	3325044202860001	3325041401100013	300.000 x 3 Bln	900.000	5	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
4	SARMINI	Perempuan	DK.SINANDUR DS.KALISARI RT 002/004	3325044307680001	3325042502074183	300.000 x 3 Bln	900.000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
5	MISTIMAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 003/001	3325046702860001	3325041711220001	300.000 x 3 Bln	900.000	3	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
6	KARTYAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 003/001	3325047112790002	3325041109120001	300.000 x 3 Bln	900.000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
7	SAIMAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 004/001	3325047112400012	3325042502074259	300.000 x 3 Bln	900.000	1	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
8	SOJAT	Perempuan	DS.KALISARI RT 004/001	3325047112380003	3325041006200010	300.000 x 3 Bln	900.000	1	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
9	NIPAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 005/002	3325047112560010	3325042502074285	300.000 x 3 Bln	900.000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
10	SUGIARTI	Perempuan	DS.KALISARI RT 003/001	1812034107860065	3325040501210002	300.000 x 3 Bln	900.000	4	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
11	SURIATI	Perempuan	DS.KALISARI RT 005/002	3325045610790002	3325042502074299	300.000 x 3 Bln	900.000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
12	ARIF WUJAYANTO	Laki-laki	DS.KALISARI RT 006/002	3325043010980001	3325042103230002	300.000 x 3 Bln	900.000	3	Pedagang	PERUBAHAN
13	TUKIRAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 007/002	3325047112480005	3325042502074326	300.000 x 3 Bln	900.000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
14	NAHDYAH	Perempuan	DS.KALISARI RT 007/002	3325054609880001	3325042212090002	300.000 x 3 Bln	900.000	5	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
15	UMI	Perempuan	DS.KALISARI RT 008/002	3325046806560001	3325042502074361	300.000 x 3 Bln	900.000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN
16	SUTAMI	Perempuan	DS.KALISARI RT 008/002	3325047112560013	3325042502074357	300.000 x 3 Bln	900.000	2	Ibu Rumah Tangga	PERUBAHAN

No	Nama	Jenis Kelamin	RT/RW	NIK	Luas Tanah (m ²)	Luas Bangunan (m ²)	Nilai Tanah	Nilai Bangunan	
18	KARTONO ROPHI	Laki-laki	D5. KALISARI RT 009/003	33250420570001	300,000 x 1 Bm	900,000	300,000	PERUBAHAN	
19	TURYATI	Perempuan	D5. KALISARI RT 010/003	33250410980001	300,000 x 1 Bm	900,000	300,000	PERUBAHAN	
20	BAWON	Perempuan	D5. KALISARI RT 010/003	332504500750001	300,000 x 1 Bm	900,000	300,000	PERUBAHAN	
JUMLAH TOTAL							18.000,000		

